

## Analisis Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Pada PT AIUEO Tahun 2021

**Kayla Tsabita Aqila**

*Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang,  
Indonesia*

[2110631020179@student.unsika.ac.id](mailto:2110631020179@student.unsika.ac.id)

**Yoel Bryan Hamonangan Tambun**

*Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang,  
Indonesia*

[2110631020175@student.unsika.ac.id](mailto:2110631020175@student.unsika.ac.id)

**Adrian Daniel Saputra**

*Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang,  
Indonesia*

[2110631020054@student.unsika.ac.id](mailto:2110631020054@student.unsika.ac.id)

**Abstract.** *PT. AIUEO is a company engaged in logistics in Indonesia. PT. AIUEO was founded in 2020 and is located in DKI Jakarta. Although PT AIUEO is a new company, the income of the company has been increasing significantly. This research has the objectives of assessing the realization of fiscal reconciliation on the commercial financial reports of PT AIUEO and identifying that the tax financial statements of PT AIUEO are in compliance with the existing tax regulations. The research methods used are literature study and field study, so this research is quantitative descriptive research. From the fiscal reconciliation analysis conducted by the author on the financial statements of PT. AIUEO there is a difference in net profit, due to a number of expenses and profits that are not justified in the fiscal correction of PT. AIUEO, so that not all of PT. AIUEO is in sync with Income Tax Law No. 36 of 2008.*

**Accepted:**  
May, 2022

**Keywords:** *financial statements, fiscal reconciliation, commercial*

## 1. PENDAHULUAN

PT. AIUEO merupakan perusahaan jasa pengiriman barang antar kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. PT. AIUEO berdiri sejak tahun 2020 sebagai perusahaan yang baru di industri pengiriman barang/logistik/kurir. PT. AIUEO mengalami perkembangan yang cukup pesat, pada periode tahun 2021 perusahaan memperoleh pendapatan sebesar Rp 497.050.000,-. Pendapatan perusahaan masih terbilang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya yaitu PT. Satria Antaran Prima. PT. Satria Antaran Prima yang lebih terkenal dengan nama SAP *Express* mempunyai pendapatan di periode tahun 2021 senilai Rp 589.409.749.578,-.

SAP *Express* berdiri sejak 9 September 2014. Dalam mendukung bisnisnya SAP *Express* mengaplikasikan sistem operasi berbasis android. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan SAP Express ini membuat perusahaan SAP Express sebagai pelopor perusahaan jasa pengiriman berbasis Android di Indonesia. Pada tahun 2015, SAP Express sudah berkembang dan mempunyai cabang sebanyak 40 cabang dan perusahaan melakukan ekspansi outlet sampai 200 titik di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 27 September 2018 SAP Express mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan nama PT. Satria Antara Prima Tbk yang mempunyai kode emiten saham SAPX sehingga SAP Express menempatkan posisi sebagai perusahaan kurir terbuka pertama di Indonesia. Pada tahun 2020, SAP Express berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 yang merupakan standar yang disetujui oleh internasional dalam manajemen mutu. Guna mendukung para UMKM untuk memudahkan kerja sama dengan *e-commerce* serta mencukupi permintaan pasar untuk jasa keagenan konter maka pada tahun 2020, SAP Express juga memperluas area operasionalnya dengan meningkatkan jumlah agen retail secara agresif yaitu lebih dari 4100 agen retail.

Perkembangan aktivitas jual beli melalui platform *e-commerce* yang semakin masif membuat PT. AIUEO pun bisa mengikuti jejak perusahaan kurir SAP Express. Menurut Kementerian komunikasi dan Informatika, pada tahun 2016 saja kominfo mencatat bahwa ada sekitar 93,4 juta penduduk di Indonesia yang menggunakan internet sedangkan ada sekitar 80 juta penduduk Indonesia yang menggunakan *smartphone*. Fenomena ini mengindikasikan potensi besar yang dapat dikembangkan di industri pemasaran digital seperti *e-commerce*. Bahkan pada tahun 2020, banyak pelaku UKM yang membuka toko online karena memudahkan UKM dalam menjangkau lebih banyak konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Selain itu adanya pandemi Covid-19 juga mendorong pelaku UKM untuk melakukan pemasaran secara digital salah satunya melalui *e-commerce*. Hal ini lah salah satu pendorong perkembangan *e-commerce* dari tahun ke tahun yang terus menunjukkan tren positif. Bahkan pada saat ini fenomena media sosial sebagai media dalam melakukan aktivitas jual beli merupakan tren baru. Dengan kondisi ini maka tidak menutup kemungkinan PT. AIUEO dapat tumbuh berkembang dalam bisnis jasa kurir seperti perusahaan pesaingnya.

Pada periode waktu tiga tahun terakhir ini banyaknya transaksi *e-commerce* menunjukkan grafik peningkatan yang cukup signifikan, sehingga fenomena ini akan mendorong berkembangnya bisnis logistik di Indonesia. Berdasarkan Asosiasi *E-commerce* Indonesia, pada tahun 2021 perkembangan *e-commerce* di Indonesia mengalami peningkatan lebih dari 40%. Bertumbuhnya sistem pembayaran dan gaya hidup masyarakat yang serba digital sejalan dengan data banyaknya pengguna internet serta smart phone di Indonesia sangat mendukung perkembangan *e-commerce* di Indonesia. Sejalan

dengan adanya fenomena ini jasa logistik terutama jasa kurir sangat dibutuhkan ketika perdagangan dijalankan melalui *e-commerce* (Puspa, 2022). Oleh karena itu, PT. AIUEO mempunyai peluang besar untuk dapat bersaing dengan Perusahaan jasa kurir lain di Indonesia untuk mengembangkan bisnis perusahaannya.

Apabila perusahaan ingin tumbuh dan berkembang maka perusahaan harus mempunyai sistem manajemen perusahaan yang baik, salah satunya adalah terkait dengan manajemen keuangan. Perusahaan harus menunjukkan keseriusan manajemen dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan yaitu dengan manajemen laporan keuangan fiskal komersial. Dalam mengelola bisnis, suatu perusahaan membutuhkan adanya manajemen laporan keuangan komersial karena dalam laporan ini akan memberikan informasi yang valid, lengkap, dan relevan tentang berbagai hal. Laporan keuangan komersial merupakan informasi yang berisi tentang keadaan finansial, prestasi, juga transisi dari perusahaan. Informasi keadaan finansial perusahaan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan ekonomi oleh penggunanya (Pohan, 2016).

Selain laporan keuangan komersial, terdapat juga laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang dikerjakan sesuai peraturan perpajakan dan dipakai guna kebutuhan perhitungan pajak. Besaran pajak yang dibebankan terhadap perusahaan diketahui dari laporan keuangan fiskal. Acuan guna menggarap laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan komersial sehingga pihak perusahaan mula-mula mengerjakan laporan keuangan komersial (Fatchurridza *et al.*, 2018). Perbedaan yang mencolok antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sementara itu laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan aturan Undang-Undang (UU) Perpajakan.

Standar Akuntansi Keuangan mempunyai ketentuan yang berbeda dengan Undang-Undang (UU) Perpajakan. Perbedaan antara ketentuan Undang-Undang (UU) Perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terdapat pada ketentuan pembenaran pendapatan dan anggaran, dalam laporan laba rugi pendapatan dan anggaran adalah bagian utama. Pengaruhnya merupakan PPB (Pajak Penghasilan Badan) terutang pada laba usaha.

Perbedaan tujuan, persepsi dan kepentingan antara pihak Aparatur Pajak dengan pihak Wajib Pajak (WP) menyebabkan laporan laba rugi menurut SAK dan menurut Undang-Undang Perpajakan mengalami divergensi dalam penentuan penghasilan dan anggaran. Terdapat perbedaan kepentingan penggunaan laba untuk komersial dan pajak. Khususnya bagi manajemen perusahaan dan demi kebutuhan atau keperluan pajak yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan ataupun pihak lain. Pajak terutang sekecil mungkin diminimalkan oleh pihak Wajib Pajak dengan menggunakan kelemahan atau celah dari Undang-Undang Perpajakan dan ketentuan pendukungnya yang mana cara tersebut legal. Namun penerimaan sebanyak mungkin ingin dimasukkan oleh pihak Aparatur Pajak dari sektor pajak ke kas negara. Perbedaan pengakuan laba komersial dengan laba fiskal ditindaklanjuti secara akuntansi yaitu wajibnya dilaksanakan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan rekonsiliasi yang dimaksud (Wicaksono, 2022).

Fungsi rekonsiliasi fiskal adalah menyerasikan ketentuan berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan berdasarkan prinsip fiskal yang valid Sehingga besarnya PPh (Pajak

Penghasilan) yang terutang dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan terwujud persamaan dalam menaksir (Wicaksono, 2022). Koreksi fiskal terdiri dari:

1. Koreksi positif terwujud ketika besarnya penghasilan fiskal melebihi penghasilan komersial mengakibatkan penghasilan meningkat membuat koreksi positif penting untuk dilaksanakan. Koreksi Positif kebanyakan dilaksanakan karena anggaran/pengeluaran yang tidak dibenarkan oleh pajak (*non deductible expense*), depresiasi fiskal lebih kecil ketimbang depresiasi komersial, amortisasi fiskal lebih kecil amortisasi ketimbang amortisasi komersial. Koreksi positif biasanya berkaitan dengan biaya yang tidak disetujui oleh pajak, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh). Contoh biaya yang dimaksud sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 misalnya:
  - a. Pembagian keuntungan seperti dividen baik dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, maupun pembagian sisa hasil usaha koperasi
  - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan guna keperluan pribadi pemegang saham, sekutu, maupun anggota
  - c. dana cadangan
  - d. premi asuransi antara lain kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan bea siswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi
  - e. imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai
  - f. jumlah yang bayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan melebihi kewajiban
  - g. Pajak Penghasilan (Pph)
  - h. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan guna keperluan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
  - i. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
  - j. sanksi administrasi seperti bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan per undang-undangan pada bidang perpajakan.
2. Koreksi negatif terwujud saat anggaran fiskal lebih besar ketimbang anggaran komersial akibatnya laba bakal berkurang serta biaya bakal bertambah. Maka diharuskan koreksi negatif. Koreksi negatif umumnya dilaksanakan karena terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final.. Contoh jenis koreksi fiskal negatif berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) misalnya:
  - a. pendapatan berbentuk bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

- b. pendapatan berbentuk hadiah undian
- c. pendapatan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- d. pendapatan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan

Berdasarkan fenomena dan teori di atas, menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal dibutuhkan perusahaan untuk memberikan gambaran berapa jumlah pajak yang harus disetorkan. Rekonsiliasi fiskal memberikan informasi penghasilan perusahaan yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT. AIUEO
2. Mengenal apakah laporan keuangan fiskal PT. AIUEO sudah serasi dengan hukum perpajakan yang sah.

## **2. METODE PENELITIAN**


Subjek pada penelitian merupakan PT. AIUEO yang terletak di Cakung Barat pada Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bergerak di bidang logistik. Objek yang digunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan komersial PT. AIUEO yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2021, laporan tersebut nantinya akan dilakukan perhitungan koreksi fiskal. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Laporan Keuangan Komersial memuat informasi seperti arus keuangan, performa, serta perubahan yang menyangkut kondisi keuangan pada suatu perseroan yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pemakai (Pohan, 2016). Terdapat dua jenis koreksi fiskal dalam rekonsiliasi fiskal diantaranya yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, yang membedakan antara keduanya adalah laba kena pajak akan meningkat pada koreksi fiskal positif sedangkan laba kena pajak akan menurun pada koreksi fiskal negatif. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut:

1. Dilakukannya identifikasi terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan
2. Dilakukannya analisis komponen yang sesuai agar dapat menentukan ada atau tidaknya pengaruh terhadap laba usaha kena pajak
3. Dilakukannya koreksi fiskal
4. Dilakukannya penyusunan laporan keuangan yang nantinya akan dijadikan laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPh (LP2M, 2022).

Manfaat yang didapatkan dari laporan keuangan fiskal yaitu mengetahui besaran pajak yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan dan menyajikan informasi mengenai perhitungan penghasilan kena pajak, terutama di Indonesia yang memiliki *system self assessment*.

Metode pengumpulan data adalah pengumpulan suatu data yang dilakukan guna mendapat informasi yang dibutuhkan agar tercapainya tujuan (Dariansyah, 2020). Penelitian menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka serta studi lapangan. Studi pustaka merupakan suatu

metode yang pengumpulan datanya dilaksanakan via metode membaca atau menampung informasi yang bersumber dari buku, artikel serta undang-undang mengenai perpajakan. Sedangkan studi lapangan merupakan metode yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara meninjau tempat atau objek penelitian seperti melakukan pengamatan dan wawancara.



Gambar 1. Alur Penelitian  
Sumber: Data diolah (2022)

Dalam penelitian setelah mendapat data yang diperlukan, data akan diolah dan dianalisa supaya data tersebut dapat menyajikan deskripsi tentang objek yang diteliti dan memberikan informasi yang tepat. Penelitian termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang mana datanya dikumpulkan secara sistematis mengenai fenomena dan fakta-fakta dari objek yang diteliti (Nazir, 2017). Peneliti akan mempelajari laporan keuangan yang dimiliki PT AIUEO dalam penelitian kemudian peneliti akan melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini. Data yang dipakai dalam penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak

langsung diserahkan terhadap penghimpun data atau peneliti (Sugiyono, 2017). Data sekunder yang didapat yaitu laporan keuangan perusahaan, neraca, serta SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2021. Alur pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 1. Laporan Laba Rugi Rekonsiliasi

<b>PT. AIUEO</b>				
<b>Laba Rugi Rekonsiliasi</b>				
<b>31 Desember 2021</b>				
<b>Deskripsi</b>	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi</b>		<b>Fiskal</b>
		<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>	
<b>Pendapatan</b>				
Penjualan Jasa	497.050.000			
<b>Jumlah Perolehan</b>	497.050.000			
<b>Biaya atas Perolehan</b>				
Harga Pokok Penjualan	298.230.000			
<b>Total anggaran atas Perolehan</b>	(298.230.000)			
Gross Margin	198.820.000			

<b>Pengeluaran</b>				
<b>Operasional</b>				
Gaji dan Bonus	27.851.124	5.500.630		22.350.494
Telepon	7.273.036	4.374.780		2.898.256
Tata Usaha Kantor	8.749.580	4.976.270		3.773.310
Biaya Perjalanan	2.198.389	1.124.354		1.074.035
Fixed Marketing Cost	32.709.532	654.191		
Biaya Depresiasi	39.491.690	6.539.478		32.055.341
Kerugian Piutang	13.078.956			
Biaya atas Pengiriman Barang	11.297.031			
Pemeliharaan Bangunan serta lainnya	5.381.260	2.690.630		2.690.630
Biaya Perlengkapan Kantor	12.833.416			
Legal Cost	1.209.756			
IT Expense	4.509.631	4.836.230		
Penalti serta Denda	4.836.230	2.097.869		
<b>Total Biaya Operasional</b>	2.097.869			
	173.967.500			
<b>Operating Profit</b>	24.852.500			64.842.066

<b>Pendapatan Luar Usaha</b>				
<b>Laba Rugi Sebelum Pajak Penghasilan</b>	24.852.500			
<b>Biaya atas Pajak</b>				
PPH 25 29	2.485.250	2.485.250		
<b>Total Biaya atas Pajak</b>				
Net Profit	22.394.250			64.842.066

Sumber: Data diolah (2022)

Pada laporan laba rugi komersial PT. AIUEO tahun 2021 terdapat beberapa koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Berikut adalah biaya yang dikenakan koreksi fiskal positif dan negatif pada PT. AIUEO.

1. Biaya Gaji dan Bonus  
Dilakukan koreksi fiskal positif senilai Rp 5.500.630 dari anggaran upah, bonus, dsb PT. AIUEO pada tahun 2021 yang terdiri atas anggaran pemberian makan bagi pegawai yang kerja lembur senilai Rp 2.380.120, biaya perayaan dan kue ulang tahun bagi pegawai senilai Rp 3.120.500. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2018 dan Pasal 9 ayat (1) (e) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Pengeluaran tersebut digolongkan sebagai pemberian natura atau kenikmatan sesuai yang tercantum.
2. Biaya Telepon  
Pada biaya telpon dilakukannya koreksi fiskal positif sebesar Rp 4.374.780 dikarenakan terdapat biaya pulsa untuk supir, sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan No. 220 tahun 2002, yaitu dibebankan biaya pengisian pulsa kepada perusahaan sebesar 50%.
3. Tata Usaha Kantor  
PT. AIUEO melaksanakan koreksi fiskal positif senilai Rp 4.976.270 untuk anggaran hiburan. Perusahaan boleh membiayakan biaya *entertainment* tersebut. Berdasarkan Surat Edaran No. SE27/PJ.22/1986, anggaran dengan skema hiburan dapat dibiayai. Anggaran hiburan, representasi, jamuan tamu serta hal lainnya guna memperoleh, mengumpulkan dan memelihara penghasilan pada prinsipnya bisa dikurangi melalui penerimaan bruto menurut Pasal 6 ayat (1) (a) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Anggaran hiburan ini sudah dibikin perincian transaksi dan yang berkaitan dengan aktivitas usaha cuma senilai Rp 3.773.310.

4. **Biaya Perjalanan**  
Dibuat koreksi fiskal positif senilai Rp 1.124.354 untuk biaya perjalanan. Pembayaran ini telah disesuaikan sebab dikeluarkan guna perjalanan karyawan dan pembayaran tersebut tidak memiliki hubungan terhadap operasional bisnis. Biaya perjalan ini terhitung dalam pemberian natura sinkron dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2018 dan Pasal 9 ayat (1) (e) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.
5. *Fixed Marketing Cost*  
Pada *Fixed Marketing Cost* atau biaya pemasaran digarap koreksi fiskal positif dengan jumlah Rp 654.191. Daftar nominatif dari biaya pemasaran itu sudah dicatat, sedangkan yang berkaitan pada operasional perusahaan sejumlah Rp 32.055.341. Fondasi dari koreksi tersebut yaitu PMK No. 02 tahun 2010.
6. **Biaya Depresiasi**  
Pada biaya depresiasi dilakukannya koreksi fiskal positif akibat depresiasi transportasi sebesar Rp 6.539.478. Dikenakan koreksi fiskal positif 50% karena adanya transportasi yang dibawa pulang oleh pegawai perusahaan, dalam Keputusan Dirjen Pajak mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan atas anggaran Penggunaan Telepon Seluler serta transportasi Perusahaan No. 220 tahun 2002 Pasal 3 ayat 1.
7. **IT Expense**  
Pada IT Expense diberlakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 4.836.230 untuk penggunaan jasa profesional bidang IT. Sebab pembayaran dilaksanakan dengan Natura (kenikmatan) tidak menggunakan uang. Kenikmatan yang diberikan berupa peralatan elektronik sesuai peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK 03/2018 biaya tersebut dikategorikan sebagai pemberian Natura atau kenikmatan.

Dapat kita perhatikan terhadap faktor-faktor pada biaya laporan laba rugi PT. AIUEO, masih terdapat biaya-biaya perusahaan tahun 2021 yang harus dilaksanakan koreksi. Berikut merupakan biaya-biaya PT. AIUEO tahun 2021 yang semestinya dilaksanakan koreksi fiskal sebelum menetapkan jumlah kena pajak:

- a. **Penalti serta Denda**  
Pada biaya penalti dan denda dikenakannya koreksi fiskal positif senilai Rp 2.097.869 disebabkan oleh adanya bunga dan denda pada pelaksanaan hukum perpajakan dengan pedoman Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2017 serta UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
- b. **Pajak PPh Pasal 25/29**  
Pada PPh 25/29 dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 2.485.250 dikarenakan pada UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 mengenai pajak penghasilan, bahwa beban pajak dimasukan ke dalam objek pajak.
- c. **Pemeliharaan Bangunan serta lainnya**  
Pada biaya pemeliharaan bangunan dan lainnya semestinya digarap koreksi fiskal positif sebesar Rp 2.690.630, 50% dari biaya perbaikan kendaraan yang dibawa pulang staf sebesar Rp 5.381.260, koreksi fiskal tersebut mengikuti ketetapan Direktur Jendral Pajak

Nomor. KEP-220 Tahun 2002 mengenai PPh terhadap beban penggunaan telepon & alat transportasi *Corporate* bahwa tak diperbolehkan beban itu untuk ditanggung seutuhnya.

Berdasarkan koreksi fiskal yang telah dianalisis maka didapatkan jumlah penghasilan *neto* fiskal sebesar Rp 64.842.066 dan dibulatkan Rp 64.842.000 karena disesuaikan dengan PPh No. 36 Tahun 2008 pada Pasal 17 ayat 4 (Andreas & Helen, 2021)

## 5. KESIMPULAN

Setelah melihat hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilaksanakan, bisa dilihat bahwa pada tahun 2021 penggarapan Laporan Keuangan Fiskal PT. AIUEO tidak seluruhnya sinkron dengan UU PPh No 36 Tahun 2008. Keadaan ini diakibatkan adanya sejumlah biaya beban serta profit yang tidak dibenarkan terlebih dahulu melalui koreksi fiskal, menyebabkan adanya perbedaan kalkulasi Net Profit PT. AIUEO Tahun 2021. Perbedaan itu diakibatkan oleh hasil kalkulasi beberapa biaya beban serta profit yang dilengkapi oleh penulis agar Laporan Keuangan Fiskal PT. AIUEO bisa sinkron dengan UU PPh No 36 Tahun 2008.

Menurut hasil tersebut penulis bisa memberi saran kepada PT. AIUEO yakni sebagai berikut:

1. PT. AIUEO dimohon lebih memperhatikan peraturan pajak ketika menggarap Laporan Keuangan Fiskal juga sering mengikuti perubahan peraturan yang mungkin terjadi supaya tak akan keliru lagi saat kalkulasi Laporan Keuangan Fiskal.
2. PT. AIUEO harus mengenal biaya beban serta profit apa saja yang bisa dilakukan pembetulan supaya tidak ada lagi biaya-biaya maupun profit yang terlewatkan saat melakukan Koreksi Fiskal
3. PT. AIUEO harus selalu membuat catatan Laporan Keuangan Komersial yang lengkap dan terperinci atas macam-macam biaya operasional serta profit apa saja yang diadakan supaya bisa mempermudah koreksi dalam penggarapan Laporan Keuangan Fiskal pada musim-musim selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dariansyah, D. (2020). Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT XYZ Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pulo Gadung. *Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 1379.
- LP2M. (2022). LP2M. Retrieved from Rekonsiliasi Fiskal – Definisi, Jenis, dan Tahapan Penggunaannya: <https://lp2m.uma.ac.id/2022/09/16/rekonsiliasi-fiskal-definisi-jenis-dan-tahapanpenggunaannya/#:~:text=Tahapan%20dalam%20Rekonsiliasi%20Fiskal&text=Me ngidentifikasi%20elemen%20Delemen%20penyesuaian%20untuk,lampiran%20SPT%20Tahun%20Pajak%20Penghasilan>
- Fatchurridza, M. M., Sahara, K., & Ratih, N. R. (2018). Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Laporan Keuangan Fiskal Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Mitra Java Multimedia). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 6(2), 51–54. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/2940>
- <https://klikpajak.id/blog/biaya-biaya-yang-harus-dikoreksi-fiskal-positif/>
- [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10524/perkembangan-e-commerce-di-indonesia-meningkat-cukup-pesat/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10524/perkembangan-e-commerce-di-indonesia-meningkat-cukup-pesat/0/sorotan_media)

- <https://www.pajak.com/pajak/apa-itu-koreksi-fiskal-positif-dan-koreksi-fiskal-negatif/>
- Nazir, A. (2017). PENGARUH TATA KELOLA PEMILIH TERHADAP EFEKTIVITAS. *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia.
- Puspa, A. W. (2022). *Persaingan Makin Sengit, Membedah Strategi Bisnis Logistik di Indonesia*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220221/98/1503146/persaingan-makin-sengit-membedah-strategi-bisnis-logistik-di-indonesia>
- Sap-express.id. (2018). *Resmi Melantai di Bursa, SAPX Tetapkan Harga IPO Rp 250 per Saham*. Sap-Express.Id. [https://www.sap-express.id/blog/resmi-melantai-di-bursa-sapx-tetapkan-harga-ipo-rp250-per-saham/#:~:text=PT Satria Antara Prima Tbk,IPO\) senilai Rp250 per saham.](https://www.sap-express.id/blog/resmi-melantai-di-bursa-sapx-tetapkan-harga-ipo-rp250-per-saham/#:~:text=PT Satria Antara Prima Tbk,IPO) senilai Rp250 per saham.)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Pasal 4
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Pasal 6
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Pasal 9
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Pasal 17
- Wicaksono, A. (2022). Rekonsiliasi Fiskal Guna Menentukan Pajak Tangguhan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(2), 178–185.